

**CHECK LIST PERSYARATAN
REKOMENDASI PINDAH HOMEBASE
DARI KOPERTIS WILAYAH IV**

Nama Dosen	:	Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.
NIDN / NUPN	:	0418086401
Tempat, tgl/lahir	:	Dabo Singkep, 18-08-1964
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir	:	S3
PTS Asal	:	Universitas Pasundan
Prodi	:	Teknik Industri
PTS Tujuan Pindah	:	Politeknik Pos Indonesia
Prodi Pindah	:	D4 Logistik Bisnis
Alasan Pindah	:	Ingin mengembangkan karir dosen lebih baik ke Jabatan Fungsional Professor dan ingin memajukan Politeknik Pos Indonesia
No. Telp PTS yang baru	:	022-2009562, 022-2009570

Keterangan :

No.	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	KETERANGAN
1	Surat pengantar permohonan pindah homebase dari pimpinan PTS Baru (<i>ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV</i>).	✓
2	Copy surat lolos butuh persetujuan pindah homebase dari pimpinan PTS lama.	✓
3	Copy Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari ketua yayasan perguruan tinggi yang lama.	✓
4	Copy SK pengangkatan dari yayasan perguruan tinggi yang baru. (<i>yang memuat hak dan kewajiban dosen / gaji pokok</i>)	✓
5	Copy surat pernyataan sebagai dosen tetap, sesuai dengan SK Dirjen Dikti No.108/DIKTI/Kep/2001 (<i>Bermaterai</i>)	✓
6	Copy surat rekomendasi pindah home base dari kopertis asal (<i>Jika pindah dari Kopertis wilayah lain ke Kopertis wilayah IV.</i>)	
LAMPIRAN TAMBAHAN		
1	Fotocopy Ijazah (S1 / S2 / S3)	
2	Jabatan akademik dari pemerintah (bagi yang sudah memiliki)	
3	Print Out data dosen dari Web dikti	

No. Kontak / HP : 085220231964, 087817183718

Catatan Teknis pemindahan di forlap : Jika homebase masih di PTS asal maka Dosen tersebut harus di pindahkan oleh Operator PDPT PTS Asal di menu homebase Extern di Forlap.dikti.go.id, upload SK pemberhentian dr yys dan Sk Lolos butuh dari PTS asal. Lalu hubungi operator PTS baru untuk konfirmasi (jika sudah di pindahkan nama dosen akan muncul di draft homebase extern PTS Baru upload data diatas di tambah rekomendasi kopertis). Jika nama sudah di keluarkan atau tidak ada cari di menu klaim dosen.

Diploma III
1. Teknik Informatika
2. Manajemen Informatika
3. Logistik Bisnis
4. Akuntansi
5. Manajemen Pemasaran

Diploma IV (Sarjana)
1. Teknik Informatika
2. Logistik Bisnis
3. Akuntansi Keuangan
4. Manajemen Bisnis

POLITEKNIK
POS INDONESIA



Bandung, 31 Januari 2018

Nomor : 114/DIR/PPI/I/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pindah Homebase

Kepada Yth,
Koordinator Kopertis Wilayah IV
Jl.PHH.Mustofa No 38
Bandung

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Keputusan dari Universitas Pasundan nomor: 19/Unpas.R/C/I/2018 tentang Surat Persetujuan Pengunduran Diri Sdr. Dr. Ir. Agus Purnomo, MT. dengan hormat dari status pegawai dosen di lingkungan Universitas Pasundan, serta surat pengangkatan sebagai dosen tetap di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (Politeknik Pos Indonesia) nomor: SK. 033/YPBPI/0118, mohon kiranya Bapak Koordinator Kopertis IV dapat memberikan rekomendasi pindah homebase untuk dosen, sbb :

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIAJUKAN PINDAH HOMEBASE

No	Nama Dosen	PTS Asal	Prodi Tujuan	Nomor SK Dsn Tetap
1.	Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.	Universitas Pasundan	D4 Logistik Bisnis	SK. 033/YPBPI/0118

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapan terima kasih.

Politeknik Pos Indonesia

Direktur,


Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.
NIK. 213.64.111

Tembusan :

1. Dosen Ybs
2. Arsip



UNIVERSITAS PASUNDAN

* Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi
• Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni & Sastra

SURAT KETERANGAN LOLOS BUTUH

Nomor: 24 /Unpas.R/SKLB/I/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.
NIP : 195404101991011001
Jabatan : Rektor Universitas Pasundan

Menerangkan bahwa:

Nama : Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.
NIPY : 151 101 17
Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Industri

Berdasarkan permohonan dari Dosen yang bersangkutan mengenai pengunduran diri sebagai Dosen Tetap pada prinsipnya Universitas Pasundan tidak keberatan atas permohonan tersebut, dan menyatakan persetujuannya untuk pindah ke Politeknik Pos Bandung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 23 Januari 2018


Prof.Dr.Ir.H.Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor I & II Unpas
2. Dekan Fakultas Teknik Unpas
3. Dosen yang bersangkutan
4. Pertinggal.



Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan

JALAN SUMATERA No. 41 4230905 Fax. 4230905 BANDUNG 40117

Website : <http://www.ypt-pasundan.org> E-mail: ypt_pasundan@yahoo.com

KEPUTUSAN

Nomor: 002 / YPTP/SK/C.1/2018

Tentang

Pemberhentian Dosen Tetap Saudara Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Menimbang

- : a. bahwa Saudara Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T. adalah Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan berdasarkan surat Keputusan Yayasan Nomor : 657/YPTP/C/94 tanggal 1 September 1994;
- b. bahwa karena sesuatu hal Saudara Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T. mengajukan pengunduran diri dari Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan sebagaimana ditegaskan dalam surat Rektor Universitas Pasundan Nomor 332/Unpas.R/C/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017;
- c. bahwa atas pengunduran diri tersebut, telah dilakukan berbagai pertimbangan. Yayasan dapat menyetujui atas pengunduran diri tersebut;
- d. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek Dikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tanggal 12 Juli Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta Pasal 3 ayat (2) point a;
10. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 03/KPTS.PembinaYPTP/C/1/2016 Tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2015-2020;
11. Akta Notaris Tien Norman Lubis SH. Nomor 117 tanggal 25 Nopember 1995 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Dede, SH., SP.1 nomor 8 tanggal 21 Maret 2011 dan tercatat pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-320 Tanggal 25 April 2011, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Irma Rachmawati, SH. Nomor 70 Tanggal 30 Januari 2016 sebagaimana tercatat pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0001491;
12. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 03.a/Pembina/SK/C/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;

13. Program Kerja Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2015-2020; -----
14. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan nomor 443/YPTP/SK/C/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Pengajar Tetap di lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----
15. Statuta Universitas Pasundan; -----

Memperhatikan : 1. Surat pengunduran diri Saudara Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T. tanggal 20 September 2017, surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan Nomor 2564/Unpas-FT.D/C/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, dan surat Rektor Universitas Pasundan Nomor 332/Unpas.R/C/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 perihal Usulan Pengunduran Diri Saudara Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.;
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;-----

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mancabut sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan nomor : 657/YPTP/C/94 tanggal 1 September 1994 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan yang ditugaskan di Universitas Pasundan atas nama Ir. Agus Purnomo; -----

Kedua : Terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini memberhentikan dengan hormat karena pengunduran diri Saudara Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T. NIPY: 15110117 dari tugas, wewenang dan jabatannya selaku Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan yang dipekerjakan pada Program Studi Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Pasundan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan; -----

Ketiga : Menugaskan kepada Rektor Universitas Pasundan untuk segera menindaklanjuti secara teknis pelaksanaan Surat Keputusan ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku: -----

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan satu ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 12 Januari 2018

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN



Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
2. Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
3. Rektor Universitas Pasundan
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan
5. Arsip.



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 033/YPBPI/0118

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SAUDARA Dr. Ir. AGUS PURNOMO, MT.**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
- b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA Dr. Ir. AGUS PURNOMO, MT.**
- Pertama : Mengangkat Saudara Dr. Ir. Agus Purnomo, MT. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D4 Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 1.262.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 01 Februari 2018.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal **01 Februari 2018**.
- Keempat :
1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut : Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Pendidikan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
 - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
 - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
 - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
 - b. Penelitian
 - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
 - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.

3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
 - h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

- Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 26 Januari 2018

A.N PENGURUS YPBPI,
KETUA,

HARIYANTO, SE., MM.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151

SURAT PERNYATAAN DOSEN TETAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.
Tempat/Tgl. Lahir : Dabo Singkep, 18-08-1964
N I K/ NIP. : 213.64.111
Alamat : Jalan Sariashih No. 54 Sarijadi Bandung 40151

Pendidikan

(sebutkan nama PT-nya)

- a. Dalam Negeri : S1 : Teknik & Manajemen Industri - UNPAS
S2 : Teknik & Manajemen Industri - ITB
S3 : Ilmu Manajemen (Manajemen Operasi) - UNPAD

- b. Luar Negeri :

Pekerjaan : Dosen
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa

Jabatan:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya tidak bekerja penuh waktu pada instansi negeri/swasta atau perguruan tinggi swasta lainnya;
2. Saya bersedia bekerja secara penuh waktu sebagai dosen tetap pada Program Studi D4 Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia

Dalam mata kuliah:

- a. Manajemen Rantai Pasok
- b. Manajemen Persediaan
- c. Multi Criteria Decission Making

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy ijazah S1 dan yang lebih tinggi (S2, S3);
2. Fotocopy SK penyetaraan ijazah lulusan dari Luar Negeri dari Ditjen Dikti;
3. Fotocopy SK jabatan akademik dari Pemerintah (bagi yang sudah memiliki);
4. Fotocopy SK Pensiuun (bagi pensiunan);
5. Riwayat hidup.

Bandung, 31 Januari 2018

Yang menyatakan,



Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.

Nomor Seri Ijazah : 93/03/285

Universitas Pasundan

Memberikan Ijazah kepada

Tempat dan tanggal lahir

NIRM

Program Pendidikan

Fakultas

Jurusan

Program Studi

Status

Agus Purnomo

Babo Lingkep, 18 Agustus 1964

84.41025 02450

SARJANA

Teknik

Teknik dan Manajemen Industri

Teknik dan Manajemen Industri

Disamakan

Kebudayaan

Nomor 0730 / 0 / 1990 Tanggal 11 Desember 1990

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan

BANDUNG, 08.03.2005
No : 125/Unpas-FT.D1/P3/III.1.2P5
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
B.I. DEKAN FT - UNIVERSITAS PASUNDAN
Pembantu Dekan I,




Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadaanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya.

N.I.R.L. : 935792

Ditandatangani oleh :
Koordinator Kopertis Wilayah IV

KATANGGAL
KOORDINATOR
PENGURUAN
TRIBUN SWASTA
WILAYAH IV



Bandung,
9 Maret
1993
Rektor,

19 93

Soekarno Hassan, Dr. J.M. Sc.

Prof. Dr. Djetje Soekarno Hassan, Dr. J.M. Sc.
NIP: 130 097 909

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

dengan ini menyatakan bahwa:

Agus Purnomo

lahir di Dabo Singkep tanggal 18 Agustus 1964 telah menyelesaikan
dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pasca sarjana pada Program Studi:

Teknik & Manajemen Industri


oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

MAGISTER TEKNIK (M.T.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Bandung pada tanggal: 25 April 1998

Rектор,



Prof. Dr. Lilik Hendrajaya, M.Sc., Ph.D.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

dengan ini menyatakan bahwa

Agus Purnomo

nomor pokok mahasiswa L3E050150

lahir di Dabo Singkep tanggal delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat
telah menyelesaikan dengan baik serta memenuhi segala syarat pendidikan
Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
dengan konsentrasi Ilmu Manajemen

Judul disertasi Pengaruh Kolaborasi : Informasi, Sinkronisasi Keputusan, Kesejahteraan Insentif,
dan Organisasi terhadap Kinerja Rantai Pasokan

dengan yudisium Cumlaude

Kepadanya diberikan gelar

Doktor (Dr.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Bandung pada tanggal tujuh Desember dua ribu sembilan

DIREKTUR
Program Pascasarjana

• Prof. Dr. Ir. H. Mahfud Arifin, MS.
NIP 19541115 198403 1 002

Bandung, 22 Februari 2010

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA
NIP 19560103 198103 1 004



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**
PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 5134/A2.7/KP/2006

Masa Penilaian Tgl. 1 Nopember 1998 s.d. 31 Desember 2005

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama	Ir. Agus Purnomo, MT			
2	NIP/KARPEG	-			
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Dabo Singkep, 18 Agustus 1964			
4	Jenis Kelamin	Laki-laki			
5	Pendidikan Tertinggi	Pascasarjana (S2)			
6	Pangkat/Gol.Ruang/TMT	-			
7	Jabatan Fungsional/TMT	Lektor Muda, 1 Nopember 1998 / Lektor, 1 Januari 2001 (Inpassing)			
8	Fakultas/Jurusan	Fak. Teknik / -			
9	Masa Kerja Golongan	a. Lama	- Tahun - Bulan		
		b. Baru	- Tahun - Bulan		
10.	Unit Kerja	Univ. Pasundan di Bandung			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	J U M L A H	
		Digunakan	Lebihan		
	1. UNSUR UTAMA				
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	80	226	201,16	104,84
	b. Melaksanakan Penelitian	50	74	108,84	15,16
	c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat	30	10	40	-
	J U M L A H	160	310	350	120
	2. UNSUR PENUNJANG				
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	40	10	50	-
	J U M L A H	40	10	50	-
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	200	320	400	120
III	Dapat diangkat dalam jabatan Lektor Kepala dalam mata kuliah Teknik dan Manajemen Industri / Sistem Produksi, t.m.t. 1 Januari 2006				

Yth. Ir. Agus Purnomo, MT
Fak. Teknik Univ. Pasundan
Bandung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2006

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS
NIP. 131127559

- Tembusan :
1. Sekretaris Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
 - (2) Koordinator Kop.Wil.IV di Bandung
 3. Rektor Univ. Pasundan di Bandung
 4. Dekan Fak. Teknik Univ. Pasundan di Bandung
 5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta



SRV4 PDDIKTI : Pangkal X

Aman https://forlap.ristekdikti.go.id/dosen/detail/RidM2Rj4MzctMzE5NS00NjFDLUE0MzAtQjg1RDY0OTdBRDky

PDDIKTI Beranda Pencarian Data Grafik Statistik Infografis Rekap Data Download

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Biodata Dosen

Kembali ke Hasil Pencarian

Nama : AGUS PURNOMO
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
Program Studi : Teknik Industri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S3
Status Ikat Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : Aktif

>Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Username
Password
Masuk

Riwayat Pendidikan Riwayat Mengajar Penelitian

No.	Perguruan Tinggi	Gelar Akademik	Tanggal Ijazah	Jenjang
1	Universitas Gadjah Mada	Ikr	1988	S1
2	Institut Teknologi Bandung	IAT	1991	S2
3	Universitas Padjadjaran	Dr	2008	S3